



UNIVERSITAS JAMBI



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS JAMBI
dengan
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) JAMBI
tentang
PENYEDIAAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN DIALOG

Nomor : 4/UN21/HK.07.00/2021

Nomor : 03 /II.18/TVRI/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D
Jabatan : Rektor Universitas Jambi
Alamat : Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Indah, Muaro Jambi

Atas nama Universitas Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Arif Suriansyah, SE, ME
Jabatan : Kepala TVRI Jambi
Alamat : Jl. Kapten A. Hasan, Telanaipura, Kota Jambi

Atas nama TVRI Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini sepakat melakukan Kerjasama Dalam Kegiatan Dialog di TVRI Jambi. Kedua pihak dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah Kerjasama yang tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Universitas Jambi sebagai institusi pengembangan Sumber Daya Manusia dan TVRI Jambi sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini mencakup kegiatan Acara Dialog di TVRI Jambi.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama :

1. Menyediakan narasumber/tenaga ahli/pakar untuk keperluan kegiatan Acara Dialog yang diselenggarakan oleh TVRI Jambi
2. Memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan tema, isu atau topic yang akan didiskusikan pada Acara Dialog di TVRI Jambi.

Pihak Kedua :

1. Menyelenggarakan Acara Dialog
2. Bersama pihak pertama mendiskusikan materi Acara Dialog di TVRI

Pasal 4
TIM PELAKSANA

Pelaksanaan kegiatan Acara Dialog di TVRI Jambi dilaksanakan oleh Tim TVRI Jambi dengan berkoordinasi mengenai tema dan ketersediaan narasumber/tenaga ahli/pakar/ekonom.

Pasal 5
WAKTU DAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagai atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materi secukupnya oleh kedua belah pihak

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA

PIHAK PERTAMA,
Universitas Jambi



Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D
Rektor

PIHAK KEDUA,
Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jambi



Arif Suriansyah, S.E., M.E.
Kepala